BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.[2]

Berketurunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar

---

[1]M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 3, h. 6.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Qahira : Darrutturas, 2005) Juz 2, h. 4

rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.

Islam mewajibkan keadilan antara anak-anak dan persamaan antara mereka dalam kasih sayang dan kelembutan. Karena pengkhususan sebagian dengan sesuatu dalam bentuk kebaikan dan tanggung jawab menumbuhkan rasa benci dalam hati anak-anak dan dapat merusak hubungan kekerabatan antara mereka.

Sungguh Islam telah memerintahkan berlaku adil di antara mereka dalam pembagian dan pemberian. Begitu juga dalam kebaikan dan kasih sayang, selama mereka semua berada pada satu kebiasaan dalam kebaikan dengan para bapak dan berbuat baik kepada mereka, kemudian rasulullah SAW bersabda: *berlaku adillah antara anak-anakmu dalam pemberian sebagaimana kalian mencintai untuk berbuat adil antara mereka dalam kebaikan dan kelembutan.*

Mengasuh anak bagi ibu berlangsung selama masa pengasuhan. Kemudian dialihkan kepada bapak setelah anak

menjadi seorang yang mampu untuk mencukupi dari kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepadanya. Dalam setiap keadaan diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan pengasuhan yang lebih baik dari kedua orang tua. Jika telah jelas kemaslahatan anak dalam hal itu.[3]

Setelah terjadi akad nikah suami isteri pada umumnya ingin segera mendapatkan buah hati (turunan) dan itulah salah satu dan tujuan perkawinan. Berbeda dengan orang yang kurang sehat caranya berfikir, bahaya perkawinan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata – mata.

Setelah lahir anak dambaan suami isteri berarti anak tersebut menjadi tanggung jawab yang amat berat bagi kedua orang tuanya. Anak itu adalah merupakan karunia dan amanah dari Allah. Amanah tidak boleh di sia – siakan dan harus disyukuri. Ada dua hal yang harus diperhatikan orang tua.

Pertama, kebutuhan materi dan *kedua*, kebutuhan non materi, seperti pendidikan, pembinaan akhlak dan keteladanan dari orang tua sehingga anak menjadi anak yang sholeh dan

---

[3] Ali Yusuf As-Subki**,** *Fiqh Keluarga***,** (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012) h. 289

shalihah.[4] Mengenai hal ini Allah memperingatkan dalam Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At-Tahrim : 6).[5]

Sebenarnya cukup banyak kewajiban orang tua terhadap anaknya dan sepintas telah disebutkan diatas. malahan kedua orang tua harus memperhatikan kesehatannya sejak dalam kandungan, seperti makanan ibunya harus bergizi baik, ketenangan dan ketentraman jiwanya jangan sampai terganggu. Kemudian begitu anak lahir, diazankan dan diqamatkan, sebagai langkah awal mendengarkan dan menanamkan kalimat tauhid kepada si anak. Setelah itu tentu masih banyak lagi yang harus

---

[4] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). h 189-191

[5] Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Bogor: LPQ Kemenag RI, 2013), h. 560.

dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya, seperti menyusukannya, menyediakan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan menanamkan ajaran Islam secara sempurna, baik oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain (shalat dan sebagainya).

Tugas orang tua memang sangat berat, masing-masing suami isteri mempunyai tugas yang berbeda dalam beberapa hal di samping mempunyai tugas yang sama dalam hal lain, seperti memberi contoh teladan yang baik, di atas sudah dikemukakan, bahwa anak itu memerlukan perhatian dalam bidang materi maupun non materi.

Mendidik anak merupakan perkara yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Di dalam al-qur'an juga dicantumkan bahwa Allah swt. menceritakan petuah-petuah Luqman yang merupakan bentuk pendidikan bagi anak-anaknya, baik dari perintah maupun perbuatan beliau dalam mendidik anak secara langsung.[6]

Seorang ibu adalah pengasuh dan pendidik pertama dan utama anak-anak. Sekalipun pengasuhan seorang anak dapat

---

[6] Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: Divva Press, 2012). h 48

dilakukan oleh orang lain, pengasuhan atau keluarga misalnya. Tetaplah kewajiban mengasuh anak tidak akan gugur darinya. Sebab ibulah orang yang paling kuat ikatan lahir dan batinnya dengan anaknya.

Para ulama fikih juga menyusun urutan pihak-pihak yang dapat mengasuh anak apabila karena suatu hal, ibunya tidak dapat melakukan peran itu. Urutan tersebut sebagai berikut:[7]

1. Ibunya ibu (nenek), terus ke atas
2. Bila nenek dari pihak ibu tidak bisa, barulah berpindah kepada ayah
3. Saudara perempuan kandungnya ayah
4. Saudara perempuan seibunya ayah
5. Saudara perempuan seayahnya ayah
6. Keponakan perempuan (anak dari saudara sekandung) ayah
7. Keponakan perempuan (anak dari saudara seibu) ayah
8. Saudara perempuan kandungnya ibu
9. Saudara perempuan seayahnya ayah
10. Keponakan perempuan (anak dari saudara perempuan ibu yang seayah)
11. Keponakan perempuan anak dari saudara laki-laki sekandung ibu)
12. Keponakan perempuan (anak dari saudara laki-laki seibunya ibu)
13. Keponakan perempuan (anak dari saudara laki-laki seayahnya ibu)
14. Bibi dari ibu yang sekandung
15. Bibi dari ibu yang seibu
16. Bibi dari ibu yang seayah

---

[7] Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fiqih Menjawab*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014). h 378 – 381.

17. Bibinya ibu
18. Bibinya ayah
19. Bibinya ibu dari ayahnya ibu
20. Bibinya ayah dari ayahnya ayah

Bila ternyata si anak tak memiliki semua kerabat di atas, atau karena suatu hal mereka tidak mampu merawat anak tersebut, hak pengasuhan anak akan berpindah kepada para ashabah laki-laki dari mahramnya, sesuai dengan urutan dalam hukum waris. Pengasuhan anak akan berhenti bila si anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan dari orang tua. Anak sudah dewasa, mampu mandiri, dan mampu mengurus dirinya sendiri.

Hukum Islam sepakat bahwa tanggung jawab pengasuhan dimulai semenjak anak lahir sampai ia mumayyiz. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas berakhirnya hadhanah.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7

tahun. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.[8]

Menurut Ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan.[9]

Menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai. Akan tetapi,

Ulama Mazhab Hambali mengatakan, apabila anak itu wanita dan mencapai umur tujuh tahun, dimana hak pengasuhannya telah berakhir, maka hak pengasuhannya pindah kepada ayah. Adapaun hak pengasuhan terhadap anak yang

---

[8] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008). h. 116

[9] Andi Syamsu Alam dan M Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* ,,,, . h. 117

dungu atau gila menurut kesepakatan ulama fikih akan berakhir apabila penyakit dungu atau gilanya sembuh.[10]

Pengalihan adalah pemindahan. Yang dimakud dalam pengalihan dalam kasus ini adalah pemindahan pengasuhan anak yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua ini dialihkan kepada orang lain. Anak adalah keturunan yag memiliki hubungan darah yang dihasilkan oleh pasangan suami isteri yang dapat meneruskan kedua orang tuanya. Sehingga anak harus benar- benar diasuh sebaik mungkin baik dalam penjagaan dan merawat anak, kemudian pengasuhan adalah cara yang digunakan oleh orang yang mendidik.

Persoalan mengasuh anak atau hadhanah tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya hartanya hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa itu adalah hak ibu

---

[10] Andi Syamsu Alam dan M Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. ,,,, h. 118

Para Ulama fiqh mendefinisikan hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak yang sudah besar tetapi belum tamyiz (berakal), tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikan baginya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya mendidik jasamani, rohani dan akalanya sehingga mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Seorang ibu adalah pengasuh dan pendidik pertama dan utama anak-anak. Sebab, ibulah orang yang paling kuat ikatan lahir dan batinnya dengan anak-anaknya.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:[11]

1. Sudah dewasa
2. Berpikiran sehat
3. Beragama Islam
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil.

---

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006). h. 328-329

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (madhun) anak itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.

Dengan berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat persoalan diatas dalam skripsi yang berjudul: **PENGALIHAN HAK PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) (STUDY KOMPARATIF MENURUT EMPAT IMAM MADZHAB)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, penulis dapat merumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Empat Imam Mazhab tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)?

3. Apa Persamaan dan Perbedaan tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak Menurut Empat Imam Mazhab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pendapat Empat Imam Mazhab tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah).
2. Untuk Mengetahui Metode Istinbath Empat Imam Mazhab tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah).
3. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak Menurut Empat Imam Mazhab.

D. Manfaat/Signivikansi Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan mahasiswa pada umumnya, termasuk

juga pada masyarakat dan orang tua agar bisa lebih peduli terhadap anaknya.

2. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan dalam memahami teori-teori yang diterima selama masa kuliah dan diaplikasiannya dalam kehiduan sehari-hari.

E. Kerangka Pemikiran

Ibu merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak kecil, jika ia memiliki beberapa syarat pengasuhan anak, sebab dalam pertumbuhannya itu, seorang anak kecil tentu lebih membutuhkan peranan dari ibunya dari pada siapapun selain ibunya.

Wanita yang berhak mengasuh menurut Ulama fiqih adalah sebagai berikut:

Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I *(dalam qaul jaded dan qaul qadim)*, setelah ibu, nenek (ibu dari

ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya sampai ke atas.[12]

Setelah itu hak pengasuhan anak pindah secara berurut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak-anak wanita saudara-saudara ibu yang wanita, anak-anak wanita saudara perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para ashabah, sesuai dengan urutan hak warisnya.

Menurut Ulama Mazhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang berhak mengasuh anak secara berurut adalah saudara ibunya, ibu dari ayah sampai ke atas.[13]saudara perempuan anak, saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayah atau ibunya, kemudian para ashabah yang paling baik

Menurut Ulama Mazhab Hambali, hak pengasuh anak setelah ibu berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek dari pihak ayah dan ibu sampai keatas. Saudara

---

[12] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan , *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. ,,,,. h 119

[13] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan , *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*…., h. 120

perempuan kandung, saudara permpuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan ibu dari ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman itu, kemudian berpindah kepada ashabah.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.[14] Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali

---

[14] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975) h. 204

dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannyadi tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Beranjak dari ayat-ayat al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat luqman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini:[15]

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.
2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (ma'ruf)
5. Setiap perbuatan berapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT. Seperti shalat, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
7. Tidak sombong dan angkuh.
8. Sederhana dalam bersikap dalam bertutur kata.

Seorang ibu harus memberikan segenap kasih sayang kepada anaknya dan memberinya perhatian yang besar melalui air susunya. Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah

---

[15] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) H. 294.

anak dan menyuruh umatnya untuk memelihara dan mengasuhnya setelah dilahirkan. Baik secara materil maupun spiritual agar mendapatkan pendidikan yang baik. Seorang bapak harus memberikan nafkah, sedangkan ibu harus memberikan air susunya, Allah SWT berfirman:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Al- Baqarah : 233).[16]

F. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan *(library reaserch)*. Yaitu penelitian menggunakan metode pengumpulan buku-buku dan kepustakaan berupa buku-buku ilmiah dan sumber-sumber lain.

---

[16] Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya,,,,* h. 37.

1. Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang di peroleh bersumber dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data dari penelitian skripsi ini terdiri dari langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Buku-buku yang merupakan sumber primer

   Bahan hukum dalam hukum Islam di antaranya Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad Ulama.

b. Buku-buku yang merupakan sumber sekunder

   Yaitu meliputi Fiqih Munakahat Perbandingan, Hukum Islam di Indonesia, Fiqh Islam, Fiqih Lima Mazhab, Fiqh Sunnah serta buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penyususnan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data dari fakta dilapangan yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode Komparatif, yaitu memperbandingkan dari dua pendapat dalam mengistimbatkan hukum fiqih yang berbeda yaitu pendapat dari Empat Imam Madzhab antara lain Mazhab Syafi'I, Mazhab Hambali, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yang lebih maslahat dalam penelitian untuk kemungkinan di tetapkan.

3. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan Skripsi ini penulis menggunakan pedoman sebagai berikut:

a. Buku pedoman penulisan Skripsi FAKULTAS SYARI'AH UIN SMH BANTEN 2018
b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh LPQ Kemenag RI tahun 2013
c. Adapun penulisan hadits-hadits dikutip dari kitab atau buku aslinya, Namun, apabila tidak ditemukan dari

sumber aslinya penulis mengambil dari buku-buku yang dijadikan referensi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta untuk mempermudah pembahasan, skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, yang mana kelima bab tersebut akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab diantara sub-sub yang satu dan yang lainnya saling berkaitan dengan sehingga menjadi kesatuan yang utuh, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab meliputi: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali.

BAB III. . Deskripsi Umum tentang Hadhanah meliputi: Pengertian Hadhanah. Dasar Hukum Hadhanah. Syarat- syarat Bagi Pemegang Hadhanah, Yang Berhak Melakukan Hadhanah (Pemeliharaan Anak), dan Masa Hadhanah

BAB 1V. Studi Komparatif Empat Imam Mazhab tentang Pengalihan Hadhanah meliputi: Pendapat Empat Imam Mazhab tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah), Metode Istinbat Hukum Empat Imam Mazhab tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah). dan Persamaan dan Perbedaan tentang Pengalihan Hak Pengasuhan Anak Menurut Empat Imam Mazhab

BAB V. Penutup terdiri atas: kesimpulan dan Saran-saran.